

**URGENSI PENDAFTARAN SANDEQ SEBAGAI OBJEK
INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN MAJENE**

Ika Novitasari

Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

Abstrak

Dalam penelitian ini mengkaji tentang perahu *Sandeq* yang dibuat oleh masyarakat Kabupaten Majene dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis (I) dan Faktor - faktor yang menjadi pendukung pendaftaran perahu *Sandeq* sebagai hasil indikasi geografis (II). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Normatif – Empiris dimana metode ini mengkaji bahan kepustakaan maupun perundang-undangan, efektifitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat serta data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala bidang Pelayanan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kepala Sub Bidang Pemerintah dan Layanan, Budayawan atau pemerhati maritime, dan nelayan yang ada di Kabupaten Majene. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dapat didaftarkan sebagai Indikasi geografis akan tetapi perahu sandeq tersebut harus ada diproduksi dan dipasarkan (diperjualbelikan) selain itu juga dapat di catatkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal dari jenis Pengetahuan tradisional. Adapun faktor pendukung pendaftaran sandeq ialah perahu sandeq dapat didaftarkan Indikasi Geografis yakni perahu sandeq memiliki tanda yang menunjukkan daerah asal, memiliki ciri khas karena hasil/faktor manusia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Perahu Sandeq

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). Kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan haknya, dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Menurut David I Bainbridge, *Intellectual Property* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan. (Ni Ketut : 2016)

Secara hukum ditunjukkan pada pasal

63 dimana indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Dijelaskan pada pasal 64 indikasi asal merupakan ciri asal barang dan atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam.

Menurut ketentuan pasal 56 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 disebutkan tentang pemahaman indikasi geografis sebagai berikut:

“Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor

lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.”. Suatu karya bisa mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang Indikasi Geografis haruslah dilekatkan dalam suatu barang. Dengan kata lain harus ada “produk barang” yang dihasilkan dari suatu wilayah geografis tertentu yang memiliki ciri dan kekhasan tertentu yang berbeda dengan geografis lainnya. Keadaan geografis suatu daerah sangat berpengaruh terhadap kebudayaan suatu masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat yang bermukim di daerah pedalaman, akan mengembangkan budaya agraris. Demikian pula dengan masyarakat yang bermukiman di daerah pesisir pantai dan daerah kepulauan yang tentu saja akan berbudaya kelautan maritim.

Salah satu kelompok masyarakat pesisir Indonesia yang berpenghuni terdapat di wilayah bagian timur Indonesia pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Barat yang dikenal dengan wilayah Mandar. Salah satu jenis perahu yang digunakan oleh masyarakat mandar yaitu perahu Sandeq. Ditinjau dari aspek kebudayaan keunikan dari perahu Sandeq terlihat dari ciri khas dalam teknologi dan pola berpikir pembuatan Sandeq itu sendiri sebagai sistem pengetahuan yang bersumber dari budaya masyarakat. Sebab bagaimanapun sederhananya suatu teknologi tradisional tetap harus di pandang sebagai sebuah dari hasil karya cipta, rasa, karya dan karsa manusia yang menalarkan dan mengaktualisasikan hasil pemikiran dalam bentuk pengetahuan dan teknologi yang mengelola bahan mentah menjadi suatu jenis komoditi yang secara

langsung memberi manfaat bagi kehidupan manusia. *Sandeq* yang termasuk dalam salah satu unsur kebudayaan suku Mandar. Termasuk pada wilayah Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju dan beberapa wilayah lain. Berangkat dari hal ini *Sandeq* sebagai produk suku Mandar akan didaftarkan sebagai indikasi geografis Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene atau Kabupaten Mamuju karena secara spesifik pembuatan *Sandeq* bukan hanya pada satu wilayah saja.

Pada kenyataannya perahu *Sandeq* yang ada di Kabupaten Majene digunakan oleh masyarakat untuk menangkap ikan dan sebagian besar menjadi mata pencaharian oleh masyarakat setempat di samping itu *sandeq* juga termasuk perahu tercepat di nusantara dan juga seiring berkembangnya zaman pemerintah juga sering mengadakan *Sandeq* race. Dengan melihat fakta di atas seharusnya Pemerintah Kabupaten Majene mendaftarkan Sandeq sebagai Hak kekayaan Intelektual dalam bidang Indikasi Geografis.

Hak Kekayaan Intelektual

Istilah HAKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan

dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).

Terdapat dua Jenis dari hak kekayaan intelektual yaitu :

1. Kepemilikan Komunal

Berdasarkan peraturan menteri Hukum dan Hak asasi manusia nomor 13 tahun 2017 tentang data kekayaan intelektual komunal, kekayaan intelektual komunal yang selanjutnya disingkat KIK didefinisikan sebagai kekayaan intelektual berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan potensi indikasi geografis. Secara umum Kekayaan intelektual komunal merupakan kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok, berbeda dengan jenis kekayaan intelektual lainnya yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual.

a. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)

Berdasarkan peraturan Menteri Hukum Dan Hak asasi manusia Republik Indonesia nomor 13 tahun 2017 tentang data kekayaan intelektual komunal, Ekspresi budaya tradisional. Ekspresi Budaya Tradisional yang pada awalnya disebut dengan istilah folklor atau folklore merupakan warisan budaya yang dimiliki masyarakat adat yang keberadaannya wajib dilindungi, sebab bagi masyarakat adat folklor merupakan salah satu aset yang sangat berharga sebagai pemberi identitas kepada sebagian

masyarakat dari suatu Negara.1 Namun, dengan diundangkannya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) istilah folklore atau folklor ini diganti dengan istilah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).

b. Pengetahuan Tradisional

WIPO mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai pengetahuan, pengetahuan teknik, keterampilan dan praktek yang di kembangkan,berkelanjutan dan diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas, sering kali membentuk bagian dari identitas budaya atau spiritual komunitas. Pengetahuan tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu

c. Sumber Daya Genetik

Sumber daya genetik adalah tanaman/tumbuhan, hewan/binatang jasad renik atau bagian – bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial. Yang dimaksud dengan nilai nyata atau potensial adalah kegunaan dalam hal bermanfaat dalam kehidupan manusia.

d. Potensi Indikasi Geografis

Dalam peraturan meteri hukum dan HAM nomor 13 tahun 2017 tentang data kekayaan intelektual komunal, potensi indikasi geografis didefenisikan sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena

faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis

2. *Kepemilikan Personal*

Kekayaan Intelektual Personal adalah Kekayaan Intelektual yang bersifat eksklusif dan individual, contohnya adalah Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat personal adalah HKI yang dimiliki sepenuhnya oleh individu atau kelompok individu dengan atau tanpa mengajukan permohonan kepada Negara untuk mendapatkan hak monopoli atas eksploitasi secara ekonomi.

Indikasi Geografis

Berdasarkan yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 13 tahun 2017 tentang data kekayaan intelektual komunal. dimana telah disebutkan menunjukkan daerah asal suatu produk berdasarkan faktor lingkungan geografis (faktor lingkungan, faktor alam, faktor manusia atau gabungan oleh kedua faktor tersebut).

Indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri atau kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi geografis diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Menurut Undang- undang nomor 20 tahun

2016 tentang merek dan indikasi geografis yakni dalam pasal 1 angka 6 bahwa indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor.

Indikasi geografis merupakan salah satu rezim hak kekayaan intelektual (HKI). Menurut kepustakaan anglo saxon mengenal hak atas kekayaan intelektual dengan sebutan *intellectual property rights*. Yang dalam terjemahannya yang berarti hak milik intelektual. Secara konseptual hak kekayaan intelektual memiliki 3 kata kunci yaitu hak, kekayaan dan intelektual. Kekayaan intelektual merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan maupun dijual.

Hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada.

Permohonan indikasi geografis merupakan langkah strategis dalam upaya memanfaatkan Sumber daya plasma nutfah yang melimpah; mengangkat potensi wilayah dalam mengkapitalisasi sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat serta sebagai upaya bahwa penciri suatu daerah tidak akan berpindah atau bahkan diklaim oleh pihak lain atau negara lain.

Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan Indikasi Geografis juga Jurnal IUS | Vol III | Nomor 7 | April 2015 | hlm, 44 IUS Kajian

Hukum dan Keadilan 42~53 menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk. Karena itu sudah sepatutnya suatu kreatifitas mendapat perlindungan hukum yang memadai.²⁹

Tanda yang digunakan sebagai IG dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan IG meliputi barang-barang yang dihasilkan alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri tertentu lainnya.

Tujuan Perlindungan Indikasi Geografis

Tujuan utama perlindungan indikasi geografis adalah melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah. Tujuan lainnya adalah:

1. Menjaga kualitas produk khas wilayah
2. Menjaga kelestarian wilayah
3. Menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas wilayah
4. Memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah
5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas wilayah

Perahu Sandeq

Perahu *Sandeq* adalah tipe perahu terkenal *posasiq* Mandar, salah satu suku

yang mendiami pesisir pantai bagian barat laut Sulawesi selatan dahulu, sekarang Sulawesi barat jenis perahu ini biasanya digunakan untuk menangkap ikan dan mengangkut muatan jarak jauh-artinya perahu *Sandeq* terbiasa melayari seluruh lautan di antara Sulawesi dan Kalimantan bahkan ada perahu yang sampai ke Jawa dan Sabah di Malaysia. Perahu *Sandeq* terkenal sebagai perahu layar terlaju di kawasan ini dan dengan angin yang baik dapat mencapai kecepatan 15-20 knot sekitar 30-40 km per jam.

Perahu *Sandeq* adalah salah satu unsur kebudayaan Mandar oleh sebab itu sejarah perahu *Sandeq* tidak terlepas dari kaitannya dengan sejarah perkembangan budaya bahari Mandar secara khusus dan kebudayaan Mandar secara umum. Sebagai salah satu tipe perahu bercadik perahu *Sandeq* merupakan suatu warisan dari zaman migrasi Austronesia yang terus menerus dikembangkan sampai masa kini, dan mungkin merupakan salah satu puncak evolusi pembuatan perahu Nusantara.

Jenis perahu *Sandeq* adalah perahu khas Mandar. Dikatakan demikian karena perahu bercadik yang modelnya demikian hanya di Mandar dibuat, digunakan oleh *posasiq* Mandar, dan memang asli dibuat oleh oleh *pande lopi* (tukang perahu) Mandar. Apabila ada *Sandeq* yang berada di daerah di luar wilayah Mandar, itu berarti ada tiga kemungkinan penyebabnya: pertama, daerah itu dihuni oleh orang-orang Mandar perantauan yang mencari nafkah sebagai nelayan atau pedagang di tempat itu; kedua di daerah itu ada kegiatan pembuatan perahu tradisional dan model *Sandeq* sengaja dipesan oleh orang yang

menyuruh membuatnya: ketiga ada orang lain yang membawa *Sandeq* ke daerah tersebut (misalnya *Sandeq* yang digunakan ke Malaysia dan Thailand untuk tujuan ekspedisi).³⁴

Dari segi konstruksinya perahu-perahu tipe *Sandeq* kini digolongkan dalam dua tipe utama, yaitu *Sandeq tolol* dan *Sandeq bandeceng*. Kedua tipe itu dibedakan oleh cara memasang cadik. Pada *Sandeq tolol* cadiknya dimasukkan ke dalam lambung perahu, sedangkan pada *Sandeq bandeceng* cadiknya diikat ke atas geladak perahu. Tipe terakhir ini baru mungkin dibuat setelah tersedia tasi (*monofilament*).

Ciri-ciri perahu sandeq Lebih jauh Dahri mengungkap, ciri-ciri perahu *Sandeq* adalah :

1. Bercadik ; sejenis sayap yang terdapat di bagian badan perahu sebagai penyeimbang, jumlahnya ada dua, satu di bagian haluan dan satu di bagian tengah perahu.
2. layar perahu sandeq berbentuk segi tiga, tiangnya disebut pallyarang dan untuk bon atau andang-andangnya disebut sebagaii peloang, berasal dari kata *pelo* yang berarti gulungan, karena saat selesai berlayar, layar perahu *sandeq* digulung pada peloangnya.
3. perahu *sandeq* dicat berwarna putih. Ada beberapa kalangan yang menilai bahwa pilosofi dari warna putih *sandeq* ini adalah menandakan kesucian, namun menurut salah seorang nelayan pengguna perahu *sandeq* yang pernah ditemui, alasan mereka menggunakan warna putih yang seragam bagi semua perahu

sandeq adalah agar terlihat bersih dan rapi

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum *mix method* yakni suatu penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat juga dalam pandangan hukumnya. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perahu Sandeq yang Dibuat oleh Masyarakat Kabupaten Majene Didaftarkan sebagai Indikasi Geografis

Perahu *sandeq* adalah salah satu jenis perahu bercadik ganda Mandar. Bentuknya ramping memanjang, mirip dengan perahu *pakur* tapi berbeda posisi baratang dan ukuran tinggi tiang layar. Tiang layar *sandeq* terbuat dari bambu, sedang *pakur* dari kayu. Perahu *sandeq* digunakan sebagai alat transportasi laut (mengangkut manusia dan barang) di pesisir pantai daerah Mandar dan antar pulau. Juga digunakan para nelayan/pelaut mandar menangkap ikan tuna, ikan terbang dan sebagainya. Dengan hembusan angin yang baik kecepatannya 15-20 knot atau sekitar 30-40 km/jam.

Tercatat dalam sejarah perahu *sandeq* telah terbukti sanggup berlayar hingga ke Singapura, Malaysia, Jepang, Australia, Amerika, dan Madagaskar. *Sandeq* juga sanggup bertahan menghadapi angin dan gelombang saat mengejar kawanan ikan tuna yang sedang bermigrasi. Oleh karenanya, perahu yang dibuat harus bisa

melaju cepat. Perahu ini juga digunakan para nelayan untuk memasang perangkap (*rumpon*) pada musim ikan terbang bertelur (*motangnga*).

Sandeq di daftarkan sebagai indikasi geografis yang diusulkan oleh:

- a. Pemerintah daerah
- b. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk (Pelaku usaha terdiri dari pelaku sarana prasarana, pelaku produksi barang dan/atau produk primer, pelaku pengolahan dan pelaku pemasaran)

Proses Pendaftaran Indikasi Geografis

Permohonan pendaftaran indikasi geografis dapat dilakukan di:

- c. Loker Permohonan Ditjen KI, Kemenkumham di Jakarta; atau
- d. Loker Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Ibu Kota Provinsi⁶⁷

Jangka waktu perlindungan indikasi geografis

Indikasi geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada.

Syarat-syarat Pendaftaran :

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau melalui kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap (dua);
- b. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- c. Dokumen Deskripsi;
- d. Surat rekomendasi dan peta wilayah yang sudah disahkan oleh pemerintah daerah;
- e. Abstrak/ringkasan;
- f. Label/logo indikasi geografis;

- g. Softcopy point 3 – 6
- h. Bukti pembayaran tarif melalui Simpaki Rp. 500.000 sesuai dengan PP PNBPN yang berlaku (PP No. 28 Tahun 2019)

Pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis adalah :

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas :
 - i. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan intelektual alam
 - ii. Produsen barang hasil pertanian
- iii. Pembuatan barang – barang kerajinan tangan atau hasil industri atau
- iv. Perdagangan yang menjual barang tersebut.
- v. Lembaga yang diberi wewenang untuk itu: atau Kelompok konsumen barang tersebut.

Faktor yang Menjadi Pendukung Pendaftaran Perahu Sandeq sebagai Hasil Indikasi Geografis.

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Lingkup Indikasi Geografis diantaranya adalah :

- a) Merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu

lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh indikasi geografis;

- b) Berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan atau barang lainnya;
- c) Dilindungi sebagai Indikasi-geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal.
- d) Indikasi-geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum.

Hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Persyaratan.

Ada beberapa hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, yaitu :

- a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b) Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang dan/atau kegunaannya;
- c) Merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman sejenis;
- d) Telah menjadi generik.

Faktor yang mendukung perahu sandeq dapat didaftarkan Indikasi Geografis yakni perahu sandeq memiliki tanda yang menunjukkan daerah asal, memiliki ciri khas karena hasil/faktor manusia, namun perlu untuk dilakukan penelitian terlebih dahulu. akan tetapi jika perahu sandeq tidak bisa didaftarkan sebagai indikasi

geografis, perahu sandeq dapat dicatatkan sebagai kekayaan intelektual komunal dari jenis pengetahuan tradisional di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham R.I. melalui peran pemerintah daerah dan komunitas adat dengan menjelaskan deskripsi serta sejarah dari perahu sandeq dilengkapi dengan video atau foto perahu *sande*.

Manfaat didaftarkannya IG perahu *sandeq*:

- 1) Meningkatkan Harga Pasar (produk semakin dikenal dan menjadi ciri khas daerah) apabila produk tersebut diperjualbelikan secara luas
- 2) Memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan/ daerah
- 3) Mengangkat reputasi kawasan Indikasi Geografis
- 4) Menjaga dan melestarikan keindahan budaya, pengetahuan tradisional, serta
- 5) Pengembangan agrowisata (mengangkat daerah untuk semakin dikenal karena ciri khas produk tersebut)
- 6) Mendorong kegiatan pengolahan lanjutan
- 7) Jaminan adanya kepastian hukum

Kesimpulan

Perahu *Sandeq* Mandar ialah alat khas suku Mandar yang digunakan untuk menangkap ikan. Terdapat banyak nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Selain ikut menjaga keselamatan sumber daya laut terutama ikan, perahu *Sandeq* Mandar juga menjadi pemersatu masyarakat suku Mandar.

Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena kelancaran dari pendaftaran Sandeq sebagai indikasi geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun

2007 tentang Pendaftaran Indikasi Geografis.

Sandeq dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis akan tetapi kita harus memenuhi syarat – syarat dan faktor faktor yang mendukung karena *sandeq* tidak hanya ada di Majene akan tetapi *sandeq* juga ada Polewali Mandar Mamuju bahkan di luar Sulawesi Barat seperti Pinrang dan Kalimantan. Dan sejarah mengatakan menurut nelayan mandar orang pertama yang membuat *sandeq* adalah orang Pambusuang.

Faktor yang mendukung perahu *sandeq* dapat didaftarkan Indikasi Geografis Yakni perahu *sandeq* memiliki tanda yang menunjukkan daerah asal, memiliki ciri khas karena hasil/faktor manusia dan *sandeq* masih diproduksi . Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk (Pelaku usaha terdiri dari pelaku sarana prasarana, pelaku produksi barang dan/atau produk primer, pelaku pengolahan dan pelaku pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Alimuddin, Muhammad Ridwan, 2017, *Laut Ikan dan Tradisi Kebudayaan Bahari Mandar*, (Polewali Mandar: Teluk Mandar Kreatif Kerja Sama Armada Pustaka Mandar)

Dharmawan, Ni Ketut Supasti dkk, 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. I, (Sleman: Deepublish)

Dr. Bachtiar, S.H., M.H. 2018 *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang selatan).

Mujiyono, Feriyanto, 2016 *Memahami dan Cara Memperoleh Hak kekayaan Intelektual*.

Adrian Sutedi, S.H., M.H. 2009 *Hak Atas Kekayaan Intelektual*

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia R.I, 2013 *Buku panduan Hak Kekayann Intelektual*.

M. Tufik Hidayat, 2016 *Pendaftaran Indikasi Geografis Barang hasil pertanian lahan basah di Provinsi Kalimantan Selatan*.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual, 2020 *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek Dan Indikasi Geografis*.

Winda Risna Yessiningrum, , 2015 *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*.

Dr. Erlina B, 2020 *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*

Website

Ashwan M, Muhammad, 2018. *Kearifan Lokal Makna Simbolik Perahu Sandeq pada Tradisi Masyarakat Mandar (Tinjauan Semantik)* <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4431-Full Text.pdf>

Alimuddin, Muhammad Ridwan, *Kekayaan Intelektual Komunal di Sulawesi Barat*, Slide Presentasi Binus University 2018 *Pemahaman Indikasi Geografis Dan Pengaruhnya Terhadap*

- Merek, Tahun* <https://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/pemahaman-indikasi-geografis-dan-pengaruhnya-terhadap-merek/>
Forum Rektor Indonesia, 2015.
Naskah Akademik.
<http://fri2016.uny.ac.id/sites/fri2016.uny.ac.id/files/2.%20NASKAH%20AKADEMIS.pdf>
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Tahun 2018*
<https://www.dgip.go.id/unduh/download/laporan-tahunan-djki-2018-26> diakses di <http://www.kampung-mandar.web.id/artikel/tosiala.html>
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Indikasi Geografis
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis